

Ringkasan Kebijakan Prosedur Pemilihan Pemasok atau Kontraktor PT Bank JTrust Indonesia Tbk

PT. Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki dan menerapkan Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa yang telah diperbarui pada tahun 2022. Pedoman tersebut menjadi acuan utama seluruh aktivitas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh unit-unit kerja Bank dengan ruang lingkup kebijakan sebagai berikut:

- a. Mengatur hal-hal yang harus dilaksanakan oleh seluruh unit Kerja di Kantor Pusat/Kantor Cabang/Kantor Kas.
- b. Proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran atas beban biaya dari unit kerja. Termasuk dalam pengadaan Jasa adalah antara lain jasa konsultan (bidang hukum, audit, perekrutan karyawan, IT, renovasi gedung, alih daya dan jasa lainnya).
- c. Membantu perusahaan untuk dapat berkonsentrasi pada pekerjaan pokoknya (*core business*) dengan melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain sehingga sumber daya bank dapat dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan pokok.
- d. Mencakup penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dilakukan ke pekerjaan penunjang di kegiatan usaha dan kegiatan pendukung usaha.

Dalam melakukan pengadaan barang maupun jasa, pihak terkait harus mengikuti ketentuan-ketentuan untuk mengurangi potensi peningkatan risiko yang dihadapi bank, antara lain risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko reputasi, sehingga penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan manajemen risiko yang memadai.


Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa

1. **Transparan:** Seluruh ketentuan dan informasi, syarat teknis dan administratif, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) bersifat terbuka.
2. **Akuntabel:** Proses, hasil, dan pembayaran harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. **Responsible:** Proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.
4. **Independen:** Keputusan pengadaan barang dan jasa diambil secara obyektif dan bebas dari tekanan pihak manapun serta benturan kepentingan.

5. **Fair:** Memberikan perlakuan yang sama bagi semua Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) serta tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun.
6. **Efektif:** Kegiatan pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan/rencana yang telah ditetapkan serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi Bank.
7. **Efisien:** Kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan untuk mencapai kualitas sesuai dengan yang ditetapkan dengan waktu yang disepakati pada tingkat harga yang terbaik.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Alur Kerja

Dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa alur kerja harus dilakukan secara tertata dan transparan. Adapun alur kerja *procurement* sebagai berikut:



Evaluasi Vendor harus dilakukan 1 tahun sekali atau di akhir kontrak, untuk mengetahui hasil penilaian kinerja vendor. Adapun hasil penilaian kinerja vendor tersebut dapat dijadikan dasar untuk Bank mengikutsertakan vendor dalam proses *re-bidding* selanjutnya atau tidak diikutsertakan kembali.

Persyaratan Penyedia Barang atau Jasa

Dalam pemilihan vendor dan pengadaan barang, diperlukan latar belakang yang kuat dan berbasis yang jelas. Adapun persyaratan penyedia barang atau jasa meliputi:

1. Berbadan hukum (PT/CV/Firma) dengan legalitas yang lengkap Legalitas lengkap (NIB, NPWP, akta pendirian perusahaan).
2. Domisili perusahaan jelas, dapat ditemukan keberadaannya, dan memiliki karyawan yang memadai.
3. Dapat menunjukkan Financial Report/Financial Highlight perusahaan
4. Memiliki reputasi yang baik setelah dilakukan penelusuran secara Web/Browsing ataupun dilakukannya Benchmarking.
5. Tidak diperbolehkan melakukan pemilihan Perusahaan Vendor (rekanan) yang pengurus atau orang / badan hukum tersebut memiliki hubungan keluarga dengan karyawan yang terlibat dalam Unit Kerja yang terkait dengan proses Pengadaan Barang Jasa /pejabat eksekutif/pengurus Bank.
6. Perusahaan Vendor (rekanan) tersebut telah berdiri minimum 2 Tahun.
7. Pembayaran Barang dan Jasa dapat dilakukan melalui pembukaan rekening di Bank JTrust Indonesia atau ditransfer ke rekening di Bank Lain.

Metode pengadaan barang dan jasa

Pengadaan Barang dan Jasa disampaikan melalui media JProc dan dilakukan melalui Metode Penunjukan Langsung atau Penunjukan Tidak Langsung yaitu:

1. Metode Penunjukan Langsung (Beli Putus) untuk pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat rutin & Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat non-rutin: Vendor yang termasuk dalam kategori ini telah memiliki daftar harga yang diberikan kepada Bank, dan Bank memiliki minimal 3 daftar vendor yang menjadi penentu penunjukan vendor dengan berdasarkan daftar harga yang terbaik bagi Bank.
2. Metode Penunjukan Tidak Langsung/Pemilihan/ Tender: Metode ini dapat terlaksana sekurang-kurangnya melalui proses seleksi dan negosiasi terhadap 3 (tiga) penawaran harga dari Penyedia Barang dan Jasa (Vendor/ Rekanan) harus dilakukan klarifikasi dan negosiasi.

Potensi Benturan Kepentingan

Vendor/Rekanan harus menyatakan informasi yang dapat mengakibatkan adanya benturan kepentingan seperti adanya hubungan keluarga, rekanan, atau hubungan baik dengan karyawan Bank.

Untuk menghindari Benturan Kepentingan, aktual atau yang dipersepsikan, anggota Bank (Komisaris, Pihak Independen, Direksi dan Karyawan) harus mematuhi larangan:

- a. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya tidak boleh meminjam atau meminjamkan secara pribadi kepada Pelanggan / Vendor Bank;
- b. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang untuk menerima hadiah atau hiburan yang ditawarkan oleh pihak ketiga; dan
- c. Seorang anggota Bank maupun anggota keluarganya dilarang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dalam kepentingan pribadi mereka.

Unit Kerja Anti Money Laundering

- Unit kerja AML wajib screening Perusahaan Vendor Jika nilai kontrak melebihi Rp. 2.5 Milyar.
- Korupsi, Suap, atau Pembayaran Ilegal Rekanan tidak diperbolehkan terlibat dalam segala bentuk korupsi atau suap atau penyogokan, termasuk pembayaran atau bentuk manfaat lainnya yang diberikan.
- Hadiah dan Hiburan Rekanan tidak diperbolehkan untuk menawarkan atau memberi hadiah atau hiburan kepada karyawan Bank.

Penyusunan ketentuan yang telah dibuat ini akan dikaji ulang secara berkala oleh Bank minimal setiap 2 tahun sekali atau jika dibutuhkan.